



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Haisah Abdullah binti Tola, umur 76 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Tinambung, 31 Desember 1943, NIK : 7604047112430035, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani No. 182 Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sebagai **Pemohon I**;

Muhammad Rizky Pratama bin Abdul Jalal, umur 13 tahun, Tempat Tanggal lahir, Polewali 30 April 2007, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, bertempat kediaman di BTN Tamara VII/9, Lingkungan Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Dalam hal ini diwakili oleh ayah kandungnya bernama **Abdul Jalal, S.H., M.M, bin Muh. Tahir. B**, umur 51 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Polmas, 18 November 1968, NIK : 7604041811680004, agama Islam, Pendidikan Strata II (S2), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat kediaman di BTN Tamara VII/9, Lingkungan Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari yang sama dalam register Nomor 427/Pdt.P/2020 /PA.Pwl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Hasriati, S. Sos binti H. Kasim Pallao meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2020, sesuai Akta Kematian Nomor; 7604-KM-28072020-0008, tertanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar dan tetap beragama islam;
2. Bahwa almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao semasa hidupnya sekali menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Jalal, S.H.,M.M, bin Muh. Tahir. B, namun telah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali sesuai dengan Nomor Akta Cerai : 0272/AC/2019/PA.Pwl tertanggal 9 Juli 2019;
3. Bahwa dari pernikahan almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao dengan Abdul Jalal, S.H.,M.M, bin Muh. Tahir. B, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 - 3.1. Muhammad Iqbal bin Abdul Jalal (Wafat 13 Mei 2003);
 - 3.2. Muhammad Rizky Pratama bin Abdul Jalal (Lahir 30 April 2007);
4. Bahwa almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao meninggal dunia tidak meninggalkan seorang ayah karena terlebih dahulu meninggal dunia namun meninggalkan seorang ibu yang masih hidup yakni atas nama Hj. Haisyah Abdullah binti Tola (Pemohon I);
5. Bahwa Almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao, meninggal dunia disamping meninggalkan para Pemohon, juga meninggalkan harta berupa tabungan di Bank Sulselbar dengan nilai Rp39.635.541,-(tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) atas nama Hasriati, S.Sos
6. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah

Hal. 2 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Hasriati, S.Sos dan pengurusan pencairan dana di Bank Sulselbar serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, Pemohon memohon ke hadapan Ibu Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil Pemohon untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2020;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Hasriati, S.Sos binti H.Kasim Pallao;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maksud dan isinya terdapat perbaikan pada identitas Pemohon I sebagaimana yang dijelaskan dalam berita acara sidang dan selebihnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7604047112430035, tanggal 24 Juli 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7604041811680004, tanggal 7 Juli 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Hal. **3** dari **16** halaman

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Silsilah Keturunan Almarhumah Hasriati binti Kasim, tertanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat oleh Hj. Haisyah Abdullah binti Tola dan diketahui oleh Lurah Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan Camat Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-28072020-0008 tanggal 29 Juli 2020, atas nama Hasriati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 464.2/58/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, atas nama H. Kasim Pallao yang dikeluarkan oleh Lurah Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 464-3/43/KL tanggal 6 Agustus 2020, atas nama Muhammad Iqbal yang dikeluarkan oleh Lurah Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-23072020-0010 tanggal 23 Juli 2020, atas nama Muhammad Rizky Pratama yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0272/AC/2019/PA.Pwl tanggal 10 Juli 2019, atas nama Abd. Jalal S.H.,M.H. bin Muh. Tahir B dengan Hasriati, S.Sos binti Kasim Pallao yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.8;

Hal. 4 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2020/PA.Pwl



9. Fotokopi Buku Tabungan Bank SULSELBAR Nomor Rekening 070-201-000012823-0 atas nama Hasriati, S.Sos, yang disahkan oleh Pejabat Bank SULSELBAR tanggal 3 Oktober 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.9;

b. Bukti Saksi:

1. **Syamsuddin bin Hama**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Dusun Rea Jaya, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai rekan kerja wali/ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Para Pemohon yaitu Hj. Haisah Abdullah binti Tola dan Muhammad Rizky Pratama bin Abdul Jalal, S.H., M.M.;

Bahwa saksi mengenal almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao yaitu anak kandung Hj. Haisah Abdullah binti Tola (Pemohon I) dan ibu kandung Muhammad Rizky Pratama (Pemohon II);

Bahwa almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2020 di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar karena menderita penyakit Diabetes;

Bahwa saksi mengetahui semasa hidup almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao sekali menikah dengan Abdul Jalal S.H.,M.M. bin H. Muh. Tahir B, namun telah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa dari pernikahan almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao dengan Abdul Jalal S.H.,M.M. bin H. Muh. Tahir B telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun yang masih hidup bernama Muhammad Rizky Pratama sedangkan 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Ikbal telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2003 dalam usia bayi;

Hal. 5 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Bahwa Muhammad Rizky Pratama yang saat ini berusia 13 tahun sehingga diwakili oleh ayah kandungnya bernama Abdul Jalal S.H.,M.M. bin H. Muh. Tahir B sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum;

Bahwa Almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao meninggalkan seorang ibu kandung, yaitu Hj. Haisah Abdullah binti Tola (Pemohon I) dan seorang anak kandung bernama Muhammad Rizky Pratama bin Abdul Jalal S.H.,M.M (Pemohon II);

Bahwa ayah kandung Almarhumah Hasriati, S.Sos bernama H. Kasim Pallao telah meninggal dunia lebih dulu;

Bahwa Almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Begitu juga Para Pemohon hingga saat ini tetap memeluk agama Islam;

Bahwa Saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao mempunyai tabungan di Bank SULSELBAR dengan nilai Rp39.635.541,-(tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) atas nama Hasriati, S.Sos;

Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Hasriati, S.Sos dan pengurusan pencairan dana di Bank Sulselbar serta keperluan lainnya;

2. Irmawati binti H. Syamsul, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat kediaman di Jalan Masjid Jami, Lingkungan Tanro Timur, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai menantu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Para Pemohon yaitu Hj. Haisah Abdullah binti Tola dan Muhammad Rizky Pratama bin Abdul Jalal, S.H., M.M.;

Hal. **6** dari **16** halaman

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao yaitu anak kandung Hj. Haisah Abdullah binti Tola (Pemohon I) dan ibu kandung Muhammad Rizky Pratama (Pemohon II);

Bahwa almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2020 di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar karena menderita penyakit Diabetes;

Bahwa saksi mengetahui semasa hidup almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao sekali menikah dengan Abdul Jalal S.H.,M.M. bin H. Muh. Tahir B, namun telah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa dari pernikahan almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao dengan Abdul Jalal S.H.,M.M. bin H. Muh. Tahir B telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun yang masih hidup bernama Muhammad Rizky Pratama sedangkan 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Iqbal telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2003 dalam usia bayi;

Bahwa Muhammad Rizky Pratama yang saat ini berusia 13 tahun sehingga diwakili oleh ayah kandungnya bernama Abdul Jalal S.H.,M.M. bin H. Muh. Tahir B sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum;

Bahwa Almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao meninggalkan seorang ibu kandung, yaitu Hj. Haisah Abdullah binti Tola (Pemohon I) dan seorang anak kandung bernama Muhammad Rizky Pratama bin Abdul Jalal S.H.,M.M (Pemohon II);

Bahwa ayah kandung Almarhumah Hasriati, S.Sos bernama H. Kasim Pallao telah meninggal dunia lebih dulu;

Bahwa Almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Begitu juga Para Pemohon hingga saat ini tetap memeluk agama Islam;

Hal. 7 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao mempunyai tabungan di Bank SULSELBAR dengan nilai Rp39.635.541,-(tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) atas nama Hasriati, S.Sos;

Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Hasriati, S.Sos dan pengurusan pencairan dana di Bank Sulselbar serta keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing secara pribadi datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan yang isinya terdapat perbaikan pada identitas Pemohon I dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao (Pewaris), selanjutnya penetapan tersebut akan digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Hasriati, S.Sos dan pengurusan pencairan dana di Bank Sulselbar serta keperluan

Hal. **8** dari **16** halaman

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, karena almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2020 disebabkan sakit dan semasa hidupnya Pewaris beragama Islam dan tetap memeluk agama Islam hingga akhir hayatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang terdiri dari P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa Hj. Haisah (Pemohon I) dan Abdul Jalal, S.H., M.M (wali Pemohon II) sebagai warga Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat sebagai salah satu penduduk Kabupaten Polewali Mandar memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Silsilah Keturunan almarhumah Hasriati, S.Sos binti H. Kasim Pallao tertanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat oleh Hj. Haisa (Pemohon I). Bukti P.4, P.5 dan P.7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Hasriati dan surat keterangan kematian atas nama H. Kasim Pallao dan Muhammad Iqbal. Bukti P.5 dan P.7 kesemuanya bermeterai cukup, merupakan Akta di Bawah Tangan yang diketahui oleh pejabat pemerintah setempat. Bukti P.3, P.4, P.6, P.8 dan P.9 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hal. 9 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3, P.4, P.6, P.8 dan P.9 dikategorikan sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka segala apa yang termuat dalam akta-akta otentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan mana berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, keterangannya saling terkait satu sama lain sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., keduanya bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Dengan demikian kedua orang saksi telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sehingga patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berisi tentang silsilah keturunan Almarhumah Hasriati binti H. Kasim Pallao, dan bukti P.4 serta bukti P.5 dan P.7 berisi tentang Akta kematian Hasriati binti H. Kasim Pallao, surat keterangan kematian H. Kasim Pallao dan Muhammad Iqbal (suami Pemohon I dan anak/saudara kandung Pemohon II), bukti mana telah didukung oleh keterangan kedua orang saksi dan ternyata bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dalil mana menyatakan bahwa Almarhumah Hasriati (wafat tanggal 22 Juli 2020) dan Almarhum H. Kasim Pallao (wafat tanggal 3 Mei 2012) dan Muhammad Iqbal bin Abdul Jalal, S.H.,M.M (wafat tanggal 13 Mei 2003). Dengan demikian maka dalil permohonan Para Pemohon mengenai silsilah keturunan Pewaris Almarhumah Hasriati binti H. Kasim Pallao harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi akta kematian atas nama Hasriati yang menerangkan bahwa Hasriati (Pewaris) telah meninggal dunia di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 22 Juli 2020. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti dan patut ditetapkan Hasriati binti H. Kasim Pallao telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P.7 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama H. Kasim Pallao (wafat tanggal 3 Mei 2012) dan

Hal. **10** dari **16** halaman

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ikbal bin Abdul Jalal, S.H.,M.M (wafat tanggal 13 Mei 2003) yang menerangkan bahwa keduanya telah meninggal dunia lebih dulu dari Almarhumah Hasriati (Pewaris). Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Muhammad Rizky Pratama, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Dengan demikian terbukti bahwa Muhammad Rizky Pratama adalah anak kedua dari pasangan ayah bernama Abdul Jalal dan Ibu bernama Hasriati yang lahir pada tanggal 30 April 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 10 Juli 2019. Dengan demikian terbukti Abdul Jalal S.H.,M.H. bin H. Muh. Tahir dengan Hasriati S.Sos binti H. Kasim Pallao telah terjadi perceraian sebelum almarhumah Hasriati binti H. Kasim Pallao meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi buku tabungan Bank SULSELBAR atas nama Hasriati dengan nilai Rp39.635.541,-(tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah). Dengan demikian terbukti almarhumah Hasriati, S.Sos semasa hidup mempunyai tabungan dan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Hasriati, S.Sos dan pengurusan pencairan dana di Bank Sulsebar serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon melalui kuasanya, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Hasriati binti H. Kasim Pallao sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2020 karena sakit;
2. Bahwa ayah kandung bernama H. Kasim Pallao dan anak kandung yang bernama Muhammad Ikbal Pewaris telah meninggal dunia lebih

Hal. **11** dari **16** halaman

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu yaitu ayah kandung meninggal pada tanggal 3 Mei 2012 dan anak kandung wafat pada tanggal 13 Mei 2003;

3. Bahwa Pewaris semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dunia tetap dalam keadaan Islam;

4. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari Pewaris Hasriati binti H. Kasim Pallao;

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo* adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Hasriati, S.Sos dan pengurusan pencairan dana di Bank Sulselbar serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris para Pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;"

Menimbang, bahwa sebelum ditentukan siapa ahli waris, dalam kewarisan tentu harus ditentukan pewarisnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa dalam perkara ini Hasriati binti H. Kasim Pallao telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2020, dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu dapatlah ditetapkan bahwa Hasriati binti H. Kasim Pallao sebagai Pewaris;

Hal. **12** dari **16** halaman

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah ditentukan ahli waris dari Pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Pewaris semasa hidupnya sekali menikah dengan Abdul Jalal S.H.,M.M namun telah bercerai di Pengadilan Agama Polewali sebelum Pewaris meninggal dunia. Pada saat meninggal, ayah kandung dan seorang anak kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dulu. Di samping itu, Pewaris meninggalkan seorang ibu kandung (Pemohon I) dan seorang anak kandung (Pemohon II);

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris pengganti sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Dalam ayat (2) disebutkan bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dan pada Pasal 176 dijelaskan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris adalah sebagai berikut:

1. Hj. Haisah Abdullah binti Tola (Pemohon I), dalam kedudukan waris disebut sebagai ibu kandung;
2. Muhammad Rizky Pratama bin Abdul Jalal, S.H, M.H. (Pemohon II), dalam kedudukan waris disebut sebagai anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal. **13** dari **16** halaman

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi:

إِنْ كَانَ الْمُقَرَّرُ كَالشَّاهِدِ وَالْحَاكِمِ ثِقَةً
أَمِينًا عَارِفًا بِلُحُوقِ النَّسَبِ صَحَّ

Artinya: "Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi, sedangkan Hakim percaya dan mengetahui tersambungannya silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu."

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah dalam rangka memenuhi pencairan dana pada tabungan bank Sulselbar dan keperluan lainnya, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair yang hanya melibatkan pihak yang mengajukan perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Hasriati binti H. Kasim Pallao** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2020, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Hasriati binti H. Kasim Pallao** adalah:
 - 3.1 Hj. Haisah Abdullah binti Tola (ibu kandung);
 - 3.2 Muhammad Rizky Pratama bin Abdul Jalal, S.H, M.H. (anak laki-laki kandung);
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Drs. sayadi** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. sayadi

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp50.000,00
3.	Panggilan	: Rp150.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
5.	Redaksi	: Rp10.000,00
6.	Meterai	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah		: Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. **15** dari **16** halaman

Penetapan Nomor **427/Pdt.P/2020/PA.Pwl**